



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Tmg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Temanggung, 05 Januari 1977, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung, sebagai Pemohon;

Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa khusus **kepada Ida Wahidatul Hasanah, S.H., M.H. dan kawan-kawan**, Advokat pada Kantor Advokat IDAWH&Rekan, Berkantor di Perum DPU Bina Marga 2, Pakisan, Desa Candimulyo, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: idawahlawyer@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Februari 2024, yang terdaftar dalam Register Kuasa Nomor 94/ADV/II/2024 tanggal 26 Februari 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami serta memeriksa bukti bukti ;

Hal 1 dari 20 Pen No 47/Pdt.P/2024/PA.Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Februari 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung dengan register Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Tmg, tanggal 26 Februari 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **ISTRI PEMOHON** pada tanggal 12 Juni 1998 dihadapan Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung; sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 120/26/VI/1998 dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - a. **ANAK I PEMOHON**, (sudah menikah)
  - b. **ANAK II PEMOHON**, lahir pada tanggal 31-03-2006;
2. Bahwa pada tanggal 13 April ISTRI PEMOHON istri Pemohon telah meninggal dunia sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No: 23220211 Tertanggal 19 Februari 2024.
3. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON**, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawati Toko Sepatu masih di bawah umur untuk persyaratan melangsungkan perkawinan, sampai saat ini baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
4. Bahwa anak tersebut telah meminta ijin kepada Pemohon untuk segera menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, tempat tanggal lahir Temanggung / 19-08-2004 atau berumur 19 (sembilan belas) tahun lebih 6 (enam) bulan, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung, anak dari pasangan suami istri **BAPAK CALON SUAMI ANAK PEMOHON** (sudah meninggal dunia pada tanggal 2 Nopember 2022) dan **IBU CALON SUAMI ANAK PEMOHON** , umur 39 ( tiga puluh sembilan) tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat sama dengan anaknya. Dan Pemohon telah setuju untuk menikahkan anak

Hal 2 dari 20 Pen No 47/Pdt.P/2024/PA.Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, karena telah dianggap dewasa dan anak Pemohon saling mencintai dengan calon suaminya;

5. Bahwa syarat perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya belum terpenuhi persyaratan umurnya;

6. Bahwa anak Pemohon tersebut telah saling kenal dengan calon suaminya bahkan anak yang bernama **ANAK PEMOHON** telah hamil 3 (tiga) bulan Oleh karenanya Pemohon ingin segera menikahkan kedua anak tersebut;

7. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2024 pihak keluarga **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** telah datang ke tempat Pemohon untuk melamar anak yang bernama **ANAK PEMOHON**;

8. Bahwa anak yang bernama **ANAK PEMOHON** dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau hubungan persusuan dan tidak ada penghalang lain bagi keduanya untuk melaksanakan perkawinan;

9. Bahwa Pemohon telah datang menghadap Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung tetapi telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut dengan surat penolakan nikah Nomor B-149/Kua.11.23.09/PW.01/02/2024 tertanggal 19 Februari 2024;

10. Bahwa Pemohon mohon agar segera diberi ijin untuk menikahkan anak Pemohon tersebut yang telah saling mencintai dan sudah tidak dapat lagi untuk dipisahkan;

11. Bahwa oleh karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Temanggung Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Temanggung Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara Dispensasi Kawin ini sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

Hal 3 dari 20 Pen No 47/Pdt.P/2024/PA.Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**
3. Menetapkan besarnya biaya perkara serta pihak yang menanggungnya sebagai akibat dari perkara ini;

## SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan putusan lain yang adil dan bijaksana menurut hukum yang berlaku.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Ida Wahidatul Hasanah, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Advokat IDAWH&Rekan, Berkantor di Perum DPU Bina Marga 2, Pakisan, Desa Candimulyo, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: idawahlawyer@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Februari 2024, yang terdaftar dalam Register Kuasa Nomor 94/ADV/II/2024 tanggal 26 Februari 2024;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang didampingi oleh Kuasa Hukumnya menghadap ke persidangan;

Bahwa oleh anak Pemohon masih dibawah umur untuk menikah dan sebagai syarat formil perkara dispensasi kawin, anak Pemohon telah terlebih dahulu melakukan pemeriksaan psikologis dengan dikeluarkan surat hasil pemeriksaan psikologis Nomor 55/384744/Psi/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 atas nama **ANAK PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Temanggung dengan hasil cenderung siap untuk melakukan pernikahan, serta adanya hasil penasehatan dan rekomendasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Nomor 510.44/53/2024 tertanggal 1 Maret 2024 dengan hasil assessment dinyatakan anak Para Pemohon cukup siap untuk melakukan pernikahan dini, serta adanya konseling calon pengantin yang telah

Hal 4 dari 20 Pen No 47/Pdt.P/2024/PA.Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh anak Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedu pada tanggal 19 Februari 2024;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan dipersidangan yaitu :

1. Anak yang dimintakan dispensasi

Nama nama ANAK PEMOHON umur 17 Tahun 11 Bulan tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Toko Sepatu, tempat kediaman di Dusun Cepit Rt 007 Rw 001, Desa Gondangwayang, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung;

2. Calon suami

Nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON umur 19 Tahun 6 Bulan tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Supir, tempat kediaman di Dusun Kauman Rt 005 Rw 002, Desa Gondangwayang, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung;

3. Orang tua calon suami

Nama nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON umur 39 Tahun Agama Islam Pekerjaan Petani tempat Kediaman Dusun Kauman Rt 005 Rw 002, Desa Gondangwayang, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua/wali calon suami agar memahami resiko perkawinan yang dilakukan sebelum memenuhi batas usia yang ditentukan oleh undang-undang (19 tahun) terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menepuh wajib belajar 12 tahun, organ reproduksi anak belum siap, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menambahkan keterangan sebagai berikut;

02 Bahwa anaknya sudah lama berkenalan dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan mereka telah sepakat untuk segera menikah;

Hal 5 dari 20 Pen No 47/Pdt.P/2024/PA.Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1<sup>2</sup> Bahwa meskipun anaknya belum cukup umur untuk menikah tetapi dalam hidup sehari-hari telah terbiasa melaksanakan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga membantu ibunya;

2<sup>2</sup> Bahwa anaknya sudah lulus Sekolah Menengah Pertama dan sudah tidak berkeinginan untuk melanjutkan sekolahnya;

3<sup>2</sup> Bahwa Pemohon sanggup memberikan bimbingan dan bantuan moril maupun materiil kepada anaknya apabila menikah kelak;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama ANAK PEMOHON, sebagai berikut :

4<sup>2</sup> Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon;

5<sup>2</sup> Bahwa ia berumur 17 Tahun 11 Bulan, telah tamat sekolah SMP dan tidak ingin melanjutkan sekolah lagi;

6<sup>2</sup> Bahwa ia sudah menjalin cinta dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON kurang lebih 1 tahun;

7<sup>2</sup> Bahwa ia akan menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON karena sudah saling mencintai dan tidak ada orang lain yang memaksanya;

8<sup>2</sup> Bahwa Orangtuanya sudah merestui hubungannya dengan ANAK PEMOHON demikian juga orang tua CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

9<sup>2</sup> Bahwa ia sudah siap menjadi Isteri/ibu rumah tangga yang baik, mengasuh anak dan siap melayani suami;

10<sup>2</sup> Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun semenda yang menghalangi dilangsungkannya perkawinan;

11<sup>2</sup> Bahwa ia tidak mau perkawinannya ditunda-tunda karena sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan calon suaminya, hingga saat ini ia hamil 3 Bulan;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON sebagai berikut :

12<sup>2</sup> Bahwa ia kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON;

13<sup>2</sup> Bahwa ia sudah lama kenal dengan ANAK PEMOHON dan telah menjalin hubungan cinta kurang lebih 1 tahun

Hal 6 dari 20 Pen No 47/Pdt.P/2024/PA.Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Bahwa Orangtuanya sudah merestui hubungannya dengan ANAK PEMOHON demikian juga orang tua CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

15 Bahwa ia sudah siap menjadi suami dan kepala keluarga yang bertanggung jawab.;

16 Bahwa ia bekerja sebagai supir dan sudah mempunyai penghasilan yang cukup;

17 Bahwa ia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun semenda yang menghalangi dilangsungkannya perkawinan;

18 Bahwa ia sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan anak Pemohon dan saat ini anak Pemohon telah hamil 3 bulan

Bahwa, telah didengar keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON sebagai berikut :

19 Bahwa ia kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON;

20 Bahwa ia telah memberi ijin dan merestui anaknya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON menikah dengan ANAK PEMOHON karena keduanya telah menjalin hubungan cinta kurang lebih 1 tahun

21 Bahwa tidak ada masalah dalam keluarganya bila anaknya menikah dengan ANAK PEMOHON;

22 Bahwa anaknya sudah tamat sekolah SMP dan tidak ingin melanjutkan sekolah lagi;

23 Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membina rumah tangganya;

24 Bahwa ia sanggup memberikan bimbingan dan bantuan baik moril maupun materiil terhadap anaknya demi keberlangsungan rumah tangga mereka;

25 Bahwa anaknya dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah ataupun semenda yang menghalangi dilangsungkannya perkawinan;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

Hal 7 dari 20 Pen No 47/Pdt.P/2024/PA.Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK ---- atas nama PEMOHON, tanggal 18 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor --- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 19 Juni 1998, Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor ---- tanggal 19 Februari 2014, atas nama ISTRI PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Gondangwayang, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung, Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ---- tanggal 8 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Akta Kelahiran nomor ---- tanggal 13 Desember 2027, atas nama ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Temanggung, Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal 8 dari 20 Pen No 47/Pdt.P/2024/PA.Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Fotokopi Ijazah Nomor ---- atas nama ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Gondangwayang Kecamatan Kedu tanggal 4 juni 2018, Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK ---- atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, tanggal 14 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi Akta Kelahiran nomor ---- tanggal 6 November 2007, atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Temanggung , bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor ---- tanggal 19 Desember 2022, atas nama BAPAK CALON SUAMI ANAK PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Gondangwayang, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung, Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

10. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor ---- atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gondangwayang Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung tanggal 17 Februari 2024, Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah

Hal 9 dari 20 Pen No 47/Pdt.P/2024/PA.Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

11. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Calon Mempelai atas nama ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Kedu Temanggung tanggal 16 Februari 2024, Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

12. Fotokopi perihal Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan nikah Nomor : ----, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung tanggal 19 Februari 2024, Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

13. Fotokopi surat Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor -----, atas nama ANAK PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Psikolog Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung tanggal 21 Februari 2024, Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 19 Februari 2024, yang terdaftar dalam Register Kuasa Nomor 94/ADV/II/2024 tanggal 26 Februari 2024, ternyata telah sesuai dengan

Hal 10 dari 20 Pen No 47/Pdt.P/2024/PA.Tmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dipersidangan anak yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/wali calon suami untuk didengar keterangannya, sebagaimana ketentuan pasal 10 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua/wali calon suami agar memahami resiko perkawinan yang dilakukan sebelum memenuhi batas usia yang ditentukan oleh undang-undang (19 tahun) terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menepuh wajib belajar 12 tahun, organ reproduksi anak belum siap, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama ANAK PEMOHON, umur 17 Tahun 11 Bulan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, umur 19 Tahun 6 Bulan karena anak Pemohon tersebut telah saling kenal dengan calon suaminya selama kurang lebih 1 tahun, bahkan kedua anak tersebut sering pergi berdua dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi

Hal 11 dari 20 Pen No 47/Pdt.P/2024/PA.Tmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung, menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/wali calon suami, sebagaimana ketentuan pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah diuraikan dalam surat permohonannya tersebut diatas Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anaknya yang minta sendiri untuk segera dinikahkan dengan calon suaminya;
- Bahwa anaknya sudah terbiasa membantu ibunya melakukan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa Pemohon sanggup memberikan bimbingan dan bantuan moril maupun materiil kepada anaknya apabila menikah kelak;

Menimbang bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama ANAK PEMOHON, yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON karena saat ini sudah hamil 3 bulan akibat berhubungan kelamin dengan calon suaminya dan telah siap secara fisik maupun mental untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;

Menimbang bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang menyatakan bahwa ia lama berpacaran dengan anak Pemohon dan telah melakukan hubungan kelamin bahkan saat ini anak Pemohon telah hamil dan ia berkeinginan untuk segera menikahinya dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan ANAK PEMOHON, serta tidak ada larangan nikah;

Hal 12 dari 20 Pen No 47/Pdt.P/2024/PA.Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa, telah didengar keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang menyatakan bahwa anaknya telah lama berpacaran dengan anak Pemohon dan telah melakukan hubungan kelamin bahkan saat ini anak Pemohon telah hamil dan ia berkeinginan untuk segera menikahinya dan telah siap secara rokhani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan ANAK PEMOHON, serta sanggup memberikan bimbingan dan bantuan moril maupun materiil kepada anaknya apabila menikah kelak;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.13;

Menimbang bahwa bukti P.1 sampai dengan P.13 berupa Fotokopi yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hal-hal yang harus dibuktikan oleh Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Temanggung sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinnan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 7 dan Pasal 8 Perma Nomor 5 Tahun 2019, Pengadilan Agama Temanggung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 berupa Fotokopi kutipan akta nikah dan surat keterangan kematian, terbukti bahwa Pemohon dan ISTRI PEMOHON adalah pasangan suami istri, dan ISTRI PEMOHON telah meninggal pada tanggal 13 April 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5 dan P.6 (Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Ijazah) harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah

Hal 13 dari 20 Pen No 47/Pdt.P/2024/PA.Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

orang tua kandung anak yang dimintakan dispensasi dan anak tersebut baru berumur 17 Tahun 11 Bulan, maka Pemohon adalah orang yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8, P.10 (KTP, Akta Kelahiran dan surat keterangan penghasilan) harus dinyatakan terbukti bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON adalah Calon suami anak yang dimintakan dispensasi dan sudah berumur 19 Tahun 6 Bulan, sudah bekerja dan memiliki penghasilan, maka keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya dengannya sudah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa akta kematian, terbukti ayah dari CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan pernikahan anak Pemohon sudah layak untuk dilaksanakan meski mengetahui anak Pemohon masih di bawah umur dikarenakan Pemohon yakin anak Pemohon sudah siap secara fisik dan mental/psikis untuk dapat berumah tangga, didukung dengan bukti P.10, P.11 dan berdasarkan alat bukti P.13 berupa hasil asil Pemeriksaan Psikologi Nomor 55/384744/Psi/II/2024, atas nama ANAK PEMOHON sehingga telah memahami tugas, hak dan tanggungjawab dalam rumah tangga dan dinyatakan cukup baik artinya anak Pemohon telah siap untuk menikah meski belum mencapai usia menikah. Alat bukti *a quo* merupakan alat bukti surat yang bukan akta namun mengandung fakta dan peristiwa hukum sehingga kedudukannya sama dengan akta di bawah tangan, dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 huruf (d) dan Pasal 16 huruf (h) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bahwasanya hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin mempertimbangkan pula kondisi fisik, psikologis anak dengan adanya hasil tes kesehatan, rekomendasi dari Psikolog anak dan bimbingan konseling pranikah berkenaan kesiapan mental/psikisnya untuk dapat berumah tangga dan juga kondisi sosiologis, budaya, dan ekonomi anak dengan adanya rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal 14 dari 20 Pen No 47/Pdt.P/2024/PA.Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung Nomor : B-149/Kua.11.23.09/PW.01/02/2024 tanggal 19 Februari 2024, terbukti bahwa Pemohon telah menyampaikan kehendaknya untuk menikahkan anaknya tersebut, namun ditolak dengan alasan calon mempelai wanita belum cukup umur untuk menikah sebagaimana peraturan yang berlaku dan belum mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama, maka permohonan Pemohon tersebut secara formal dapat diterima dan diperiksa (Vide : Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Halaman 229);

Menimbang, bahwa Pemohon mencukupkan alat bukti hanya pada alat bukti surat, selanjutnya dipertimbangkan hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud alat bukti, sebagaimana ditulis oleh Roihan A. Rasyid dalam bukunya *Hukum Acara Peradilan Agama* terbitan Rajawali Pers tahun 2006 hal. 151 dan majelis hakim sejalan dengan hal itu, menerangkan alat bukti adalah alat yang digunakan untuk membuktikan kebenaran hubungan hukum yang dinyatakan baik oleh Pemohon serta meyakinkan hakim di muka pengadilan. Alat bukti dalam hukum pembuktian pada dasarnya berbeda dengan alat bukti pada umumnya. Tidak semua alat bukti yang ditentukan sebagaimana maksud Pasal 164 HIR secara otomatis menjadi alat bukti ketika diajukan di persidangan, alat bukti dimaksud harus memenuhi sejumlah syarat formil dan materil. Suatu alat bukti dapat memiliki nilai atau kekuatan pembuktian jika telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti sendiri memiliki jenis dan tingkatan kekuatan pembuktian, dimana alat bukti surat/tertulis yang berupa akta autentik yang memenuhi ketentuan Pasal 164 HIR dan Pasal 1868 KUHPerdara memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dimana kekuatan pembuktian ini merupakan kekuatan yang bersifat intrinsik dan karena sifatnya ditetapkan oleh undang-undang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak ada bantahan terhadap alat bukti autentik tersebut;

Hal 15 dari 20 Pen No 47/Pdt.P/2024/PA.Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, alat bukti berupa akta autentik dikatakan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) adalah kekuatan pembuktian pada alat bukti yang menyebabkan nilai pembuktian pada alat bukti tersebut cukup pada dirinya sendiri, cukup dalam arti bahwa alat bukti tersebut tidak memerlukan alat bukti lain untuk membuktikan suatu peristiwa, hubungan hukum maupun hak dan kewajiban. Dikatakan memiliki kekuatan pembuktian mengikat (*bindende bewijskracht*) adalah kekuatan pembuktian alat bukti yang mengikat pihak-pihak tertentu, kekuatan pembuktian mengikat yang melekat dalam alat bukti tertentu menyebabkan pihak-pihak yang berkepentingan dengannya terikat untuk menyakini atau mempercayai apa yang diungkap atau dibuktikan oleh alat bukti tersebut. Dan dikatakan kekuatan pembuktian menentukan (*beslissende bewijskracht*) adalah alat bukti yang memiliki ketentuan pembuktian menentukan tidak memungkinkan adanya bukti lain atau bukti lawan yang dapat melumpuhkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan alat bukti surat tertanda P.1 hingga P.13 yang masing-masing telah dinilai oleh hakim sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas tidak lagi diperlukan adanya alat bukti lain, karena alat bukti P.1 hingga P.13 telah dapat mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak yang dimantakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Anak Pemohon meskipun baru berumur 17 Tahun 11 Bulan, namun secara jasmani dan rokhani cukup dewasa untuk melangsungkan Pernikahan;
- Anak Pemohon telah tamat Sekolah Menengah Pertama dan sudah tidak ingin melanjutkan sekolah lagi;

Hal 16 dari 20 Pen No 47/Pdt.P/2024/PA.Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- Calon suami telah cukup umur untuk menikah, sudah bekerja dan sudah berpenghasilan untuk menopang rumah tangganya;
- Pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya adalah kehendak mereka sendiri tidak ada paksaan baik dari Pemohon ataupun pihak lain;
- Anak Pemohon telah hamil 3 bulan akibat hubungan kelamin dengan calon suaminya;
- Kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai dan siap membimbing dan memberikan bantuan baik moril maupun materiil;
- Antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru ber17 Tahun 11 Bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya

Hal 17 dari 20 Pen No 47/Pdt.P/2024/PA.Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan anak yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berumur 17 Tahun 11 Bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya dan sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, meskipun anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah tetapi ternyata telah menjalin hubungan cinta secara mendalam dan keduanya sudah sulit untuk dipisahkan lagi bahkan keduanya telah melakukan hubungan kelamin dan anak Pemohon tersebut telah hamil serta ingin segera melangsungkan pernikahan, oleh karena itu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mebiarkan mereka menjalin hubungan tanpa ikatan perkawinan sesuai qaidah ushuliyah yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan dispensasi kawin bagi anaknya yang kurang umur tersebut sudah selayaknya mendapatkan pelayanan dari penguasa (pemerintah) yang dalam hal ini melalui pengadilan sebagai pelayan dalam bidang hukum, hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

تصرف الإمام على الرعية منوط المصلحة

Artinya: " Tindakan imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 5

Hal 18 dari 20 Pen No 47/Pdt.P/2024/PA.Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON, 17 Tahun 11 Bulan untuk menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, 19 Tahun 6 Bulan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON**, untuk menikah dengan calon suami bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Tony Abdul Syukur S.H.I., M.H. Hakim Pengadilan Agama Temanggung pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Tony Abdul Syukur S.H.I., M.H , penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Susiyanto Joko Sulisty, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

**Tony Abdul Syukur S.H.I., M.H**  
Panitera Pengganti,

Hal 19 dari 20 Pen No 47/Pdt.P/2024/PA.Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susiyanto Joko Sulisty, S.H.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h : Rp 135.000,00**

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal 20 dari 20 Pen No 47/Pdt.P/2024/PA.Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)